



PUTUSAN
Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hellyanto Bin Dumyati;
Tempat lahir : Cahaya Maju (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hellyanto Bin Dumyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hellyanto Bin Dumyati dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara yang dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) egrek, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 34 tandan sawit, dikembalikan kepada PT. Telaga Hikmah;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hellyanto Bin Dumyati bersama dengan Nanang Bin Rajuni (belum tertangkap) dan Zaidi (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Divisi III Blok 32 D Kebun Hikmah II PT Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pukul 13.00 wib Nanang dan Zaidi datang kerumah Terdakwa dan berkata “payo manen, kau ngelangsir bae”, kemudian Terdakwa bersama Nanang dan Zaidi berangkat bersama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan membawa obrok dan egrek, setibanya di kebun Hikmah II Terdakwa dan rekan menyembunyikan sepeda motor yang dipergunakan lalu dengan berjalan kaki masuk kedalam kebun Hikmah II, setibanya di lokasi Zaidi langsung memanen buah sawit milik PT. Sampoerna Agro yang berada di kebun Hikmah II, sedangkan Nanang Melangsir buah sawit yang sudah dipanen oleh Zaidi ke pinggir kebun dengan cara dipikul dan kemudian dibawa oleh terdakwa menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada pukul 16.00 wib datang saksi Roy Yam Yam dan rekan lainnya yang merupakan petugas keamanan kebun telaga hikmah II langsung menangkap terdakwa, sedangkan Nanang dan Zaidi berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa beserta barang bukti 34 (tiga puluh empat) tandan sawit dan 1 (satu) egrek dibawa oleh saksi Roy dan rekan ke Polsek Mesuji Raya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama nanang dan Zaidi mengambil buah sawit milik PT. Sampoerna Agro dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu PT. Sampoerna Agro dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah security yang bekerja di PT. Sampoerna Agro;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 32 Divisi III Petak D Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil tandan buah sawit milik kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro;

- Bahwa adapun tandan buah kelapa sawit yang hilang berjumlah 34 (Tiga puluh empat) tandan dengan berat kurang lebih 1020 (seribu dua puluh) kilogram;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama rekan lainnya sedang berpatroli rutin menggunakan mobil, lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang memanen tandan buah sawit. Selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian dan penangkapan namun hanya Terdakwa yang dapat tertangkap sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil tandan buah sawit milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bambu, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit, dan 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit, merupakan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dian Febriyanto Bin Matriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah security yang bekerja di PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 32 Divisi III Petak D Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil tandan buah sawit milik kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tandan buah kelapa sawit yang hilang berjumlah 34 (Tiga puluh empat) tandan dengan berat kurang lebih 1020 (seribu dua puluh) kilogram;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama rekan lainnya sedang berpatroli rutin menggunakan mobil, lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang memanen tandan buah sawit. Selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengintaian dan penangkapan namun hanya Terdakwa yang dapat tertangkap sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil tandan buah sawit milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bambu, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit, dan 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit, merupakan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 32 Divisi III Petak D Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil tandan buah sawit milik kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa adapun tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan rekan-rekan ambil berjumlah 34 (Tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa bersama dengan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter yang ada obroknya dengan Saudara Zaidi (DPO) yang telah membawa egrek dari rumahnya. Setelah sampai di lokasi Saudara Zaidi (DPO) mulai memanen dengan menggunakan egrek,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saudara Nanang (DPO) mengangkut ke pinggir lahan kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan lainnya ketahuan oleh anggota keamanan kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro dan Terdakwa saat ingin melarikan diri berhasil tertangkap sedangkan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa peran Saudara Zaidi (DPO) sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara Nanang (DPO) berperan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan cara dipikul dari dalam lahan ke pinggir kebun Hikmah II, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar dan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil tandan buah sawit milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa apabila tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bambu, merupakan alat yang digunakan Saudara Zaidi (DPO) untuk mengambil tandan buah sawit, dan 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit, merupakan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bamboo;
2. 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 32 Divisi III Petak D Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil tandan buah sawit milik kebun hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa adapun tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan rekan-rekan ambil berjumlah 34 (Tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter yang ada obroknya dengan Saudara Zaidi (DPO) yang telah membawa egrek dari rumahnya. Setelah sampai di lokasi Saudara Zaidi (DPO) mulai memanen dengan menggunakan egrek, lalu Saudara Nanang (DPO) mengangkut ke pinggir lahan kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi dan saksi Dian Febriyanto Bin Matriah pada saat patroli langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya;
- Bahwa peran Saudara Zaidi (DPO) sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara Nanang (DPO) berperan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan cara dipikul dari dalam lahan ke pinggir kebun Hikmah II, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar dan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil tandan buah sawit milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bambu, merupakan alat yang digunakan untuk mengambil tandan buah sawit, dan 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit, merupakan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Hellyanto Bin Dumyati dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Hellyanto Bin Dumyati, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok 32 Divisi III Petak D Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil 34 (tiga puluh empat) tandan buah sawit milik kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter yang ada obroknya dengan Saudara Zaidi (DPO) yang telah membawa egrek dari rumahnya. Setelah sampai di lokasi Saudara Zaidi (DPO) mulai memanen dengan menggunakan egrek, lalu Saudara Nanang (DPO) mengangkut ke pinggir lahan kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi dan saksi Dian Febriyanto Bin Matriah pada saat patroli langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mesuji Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil tandan buah sawit milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nanang (DPO) dan Saudara Zaidi (DPO) dengan cara dipanen dengan menggunakan egrek, diangkut ke pinggir lahan dan dimasukkan ke dalam sepeda motor yang telah ada obroknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT Sampoerna Agro mengalami kerugian sekitar Rp3.320.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro, serta tidak ada hak Terdakwa dan rekan-rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Nanang (DPO), dan Saudara Zaidi (DPO). Ketiganya kemudian berbagi peran dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro, yaitu Saudara Zaidi (DPO) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara Nanang (DPO) berperan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan cara dipikul dari dalam lahan ke pinggir kebun Hikmah II, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi lokasi sekitar dan mengangkut tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti milik Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro melalui saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hellyanto Bin Dumyati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah egrek dengan pipanya yang terbuat dari batang bambu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 34 (tiga puluh empat) tandan kelapa sawit, dikembalikan kepada Kebun Hikmah II PT. Sampoerna Agro melalui saksi Roy Yam Yam Bin Kasidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Abdullah Tauhid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Melissa, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Kag